

**Tinjauan Kriminologi Pengidap Penyakit Skizofrenia Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Pembunuhan
(Studi Putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN-Mdn)**

Ahsan Raufi Nasution¹, Rudi Alfahri Rangkuti², Susilawati³

Universitas Islam Sumatera Utara

[1ahsanraufi@gmail.com](mailto:ahsanraufi@gmail.com), [2rudi.alfahri@fh.uisu.ac.id](mailto:rudi.alfahri@fh.uisu.ac.id), [3susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Fenomena gangguan jiwa berat seperti penyandang *skizofrenia* semakin mendapatkan perhatian berbagai pihak, terutama menyangkut permasalahan pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana diamanatkan konstitusi Indonesia bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan. Karena dalam hukum pidana sendiri telah disebutkan bahwa orang dengan gangguan kejiwaan tidak dapat dihukum hal ini sejalan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yaitu bahwa orang yang tidak waras atau gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kasus pembunuhan pada Putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN-Mdn. Berdasarkan Putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN-Mdn ditemukan fakta-fakta hukum yang pada dasarnya pembuktian mengenai kesehatan terdakwa yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan. Dimana hal ini dapat dilihat dari pada bukti-bukti hasil forensik dan tes kejiwaan pelaku yang dilakukan oleh tim medis. Sehingga berdasarkan hasil dari pemeriksaan tersebut pelaku dinyatakan sebagai pengidap *skizofrenia*, sehingga berdasarkan penyakit tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana bunyi Pasal 44 KUHP. maka untuk itu Terdakwa telah dituntut untuk di bebaskan dari hukuman penjara dan harus menjalani terapi kesehatan di tempat semstinya, yang tentunya jika dikaji dari ilmu kriminologinya. Pelaku dalam dirinya menghendaki perbuatannya serta keadaan pelaku adalah seorang anggota kepolisian dan masih diberikan izin sebagai aparat yang memegang senjata.

Kata Kunci: Skizofrenia, Terdakwa, Pidana.

Abstrack

The phenomenon of severe mental disorders such as schizophrenia is increasingly getting attention from various parties, especially regarding the issue of fulfilling the right to health as mandated by the Indonesian constitution that everyone lives in physical and spiritual prosperity and obtains health services. Because in the criminal law itself it has been stated that people with psychiatric disorders cannot be punished, this is in line with Article 44 of the Criminal Code (hereinafter referred to as the Criminal Code), namely that people who are insane or insane cannot be held criminally responsible, as in cases of murder in Decision Number: 2353/Pid.B/2018/PN-Mdn. Based on Decision Number: 2353/Pid.B/2018/PN-Mdn, legal facts were found which were basically evidence regarding the health of the defendant who was the perpetrator of the crime of murder. Where this can be seen from the forensic evidence and psychiatric tests carried out by the medical team. So that based on the results of the examination the perpetrator was declared a schizophrenic, so based on the disease he fulfilled the elements as stated in Article 44 of the Criminal Code. Therefore, for this reason, the Defendant has been demanded to be released from prison and must undergo health therapy in the right place, which of course, if studied from the science of criminology. The perpetrator in himself wants his actions and the condition of the perpetrator is a member of the police and is still given a permit as an officer holding a weapon.

Keywords: Schizophrenia, Defendant, Criminal.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Setiap orang merupakan sebagai subjek hukum dapat diatikan sebagai pelaku utama dalam melakukan sesuatu menurut dorongan dan keyakinannya sendiri. Sehingga ketika melakukan sesuatu setiap manusia tentunya

harus dapat mempertanggung jawabkan konsekuensi dari perbuatannya tersebut, akan tetapi untuk menilai bisa atau tidaknya seseorang dapat dihukum harus melihat keadaan pelaku. Karena setiap orang yang

menjalani hukuman harus diutamakan pemeriksaan kejiwaannya terlebih dahulu. Bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan setiap hak manusia untuk dapat perlindungan apakah pelaku adalah orang cakap atau tidak. Adapun hal ini bentuk kepedulian Pemerintah untuk menciptakan keadilan bagi setiap masyarakat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu

hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dituliskan beberapa hak yang dalam pemenuhannya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui

sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak untuk hidup menempati pangaturan hak substantive paling depan yang menunjukkan bahwa hak hidup merupakan hak asasi yang paling utama serta paling penting.¹ Ini menandakan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat diambil nyawanya secara sewenang-wenang termasuk pelaksanaan hukuman mati bagi seseorang.

Sesuai dengan bunyi undang-undang diatas setiap orang itu tentu harus dilindungi setiap kali berhadapan dengan hukum. Hal ini untuk memastikan apakah setiap orang layak untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang terjadi. Maka untuk itu sangat diperlukan pemeriksaan kejiwaan seorang pelaku tindak pidana untuk memastikan sehat atau tidaknya kejiwaannya, karena ketika seorang pelaku yang gangguan jiwa tentunya akan mendapatkan perlakuan berbeda dengan orang normal dalam penjatuhan hukuman. Adapun gangguan jiwa merupakan salah satu penyakit yang menjadi momok masyarakat, sehingga penderita merasa terasingkan dan diremehkan, akan tetapi sesuai bunyi undang-undang maka haknya sebagai manusia tidak terlepas dengan perlindungan hukum.² Seperti pengidap *skizofrenia* yang merupakan penyakit dimana kepribadian seseorang mengalami keretakan alam pikir, perasaan, dan perbuatan individu terganggu. Pada orang normal, alam pikiran, perasaan dan perbuatan ada kaitannya atau searah, tetapi

¹Muhammad Rifki, Rahayu, Kabul Supriyadhie, *Eksekusi Mati Terhadap Orang Yang Menderita Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus: Rodrigo Gualarte Wna Asal Brasilia)*,

Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, h. 2

²Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 1999, h 10.

pada pasien skizofrenia ketiga alam itu terputus baik satu atau semuanya.

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan Jiwa) menyebutkan bahwa "Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia". Seperti fenomena gangguan jiwa berat seperti penyandang *skizofrenia* semakin mendapatkan perhatian berbagai pihak, terutama menyangkut permasalahan pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana diamanatkan konstitusi Indonesia bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan.

Namun setiap orang yang mengalami gangguan jiwa juga tidak terlepas dari perilaku yang tidak menyenangkan atau dengan kata lain dapat melakukan tindakan yang membahayakan orang lain. Sehingga kehadiran orang dengan gangguan jiwa tentunya harus mendapatkan perlakuan khusus dihadapan hukum. Karena dalam hukum pidana sendiri telah disebutkan bahwa orang dengan gangguan kejiwaan tidak dapat dihukum hal ini sejalan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yaitu

bahwa orang yang tidak waras atau gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.³ Maka dengan adanya pasal ini tentunya adanya prioritas khusus para penegak hukum dalam memproses masalah hukum yang dihadapi pelaku dengan perbedaan penjatuhan hukuman kepada pelaku.

Perilaku menyimpang dari orang dengan gangguan jiwa ini sering kali di tafsirkan sebagai perbuatan yang tidak perlu diperdabatkan, karena keberadaan Pasal 44 KUHP. Hal ini tentunya akan mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia itu sendiri, dikarenakan dalam Pasal 44 KUHP tidak merincikan secara jelas seperti apa orang yang tidak dapat di mintai pertanggungjawaban. Sedangkan ditinjau dari sisi kriminologi setiap pelanggaran ataupun kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan dan harus dijatuhi hukuman bagi si pelanggar. Karena dalam kriminologi akan ditentukan suatu perbuatan tersebut sebagai tindak pidana dengan pengkajian sebagai sebab akibat maupun faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana tersebut.⁴ Tentunya mengenai tindak pidana yang dilakukan pengidap *skizofrenia* harus diperhatikan khusus terhadap penegakan hukum, karena dalam mengadili perkara sebagaimana tindakan orang dengan gangguan kejiwaan tentunya harus melihat faktor-faktor yang mendukung melakukan perbuatan tersebut.

Sejalan dengan permasalahan seorang pelaku tindak pidana yang seorang pengidap penyakit skizofrenia tentunya harus di perlakukan berbeda dengan orang normal.

³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1986, h. 60

⁴Soedjono D, *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penganggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1979, h. 5

Sebagaimana kasus pembunuhan pada Putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN-Mdn yang dilakukan seorang perwira kepolisian terhadap seseorang yang tidak lain keluarganya sendiri. Pelaku sendiri merupakan seorang perwira, dimana ketika peristiwa pembunuhan tersebut pelaku melepaskan tembakan menggunakan senjata yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Terhadap pebuatannya tersebut, tentunya pelaku telah diamankan dan menjalani proses hukum sebagaimana mestinya, akan tetapi isi putusan tersebut menyatakan pelaku terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja sebagaimana bunyi Pasal 338 KUHPidana. Namun karena keadaannya yang sakit, hakim mempertimbangkan Pasal 44 KUHPidana mengenai kesehatan jiwa seorang pelaku pidana. Sehingga membuktikan pelaku mengalami gangguan jiwa (*skizofrenia*).

Melihat perbuatan pelaku sebagai tindak kejahatan karena telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (melakukan pembunuhan). Tentunya sangat fatal, mengingat adanya kerugian yang ditimbulkan, sehingga dilihat dari sisi kriminologinya, harsunya memperhatikan akibat dan faktor yang mempengaruhi adanya tindakan pembunuhan dalam pertimbangan hakim. Dikarenakan kondisi yang dialami pelaku itu muncul secara tiba-tiba, tentunya harus dikaji lebih dalam lagi apa sebab akibat dari perbuatannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik memilih judul skripsi “tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan oleh pengidap *skizofrenia* (Studi Putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN-Mdn).”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor pengidap skizofrenia melakukan tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana padangan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pengidap skizofrenia?
3. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan terhadap pengidap *skizofrenia* berdasarkan Putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN-Mdn?

C. Metode Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Tinjauan Kriminologi Pengidap Penyakit Skizofrenia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan).

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud, untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis mengarah kepada penelitian yuridis empiris yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tindak pidana pembunuhan pengidap skizofrenia yang terjadi di Indonesia, serta pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

c. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan-

bahan yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini dan dikembangkan dengan menganalisa Putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN-Mdn mengenai tindak pidana pembunuhan pengidap *skizofrenia*. Serta menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan mengambil pendapat hakim Pengadilan Negeri Medan.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa hasil wawancara serta peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan pengidap *skizofrenia*.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini, seperti jurnal, skripsi, tesis mahasiswa yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa internet dan wikipedia mengenai objek penelitian.

2. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini digunakan metode penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan (*field research*) yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan serta mengumpulkan dari beberapa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan pengidap *skizofrenia*.

II. Hasil Penelitian

A. Faktor Pengidap Skizofrenia Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Perbuatan pidana merupakan perilaku yang mencerminkan kejahatan, atau peristiwa yang sengaja maupun tidak sengaja mengakibatkan jatuhnya korban. Dimana dalam hal ini setiap orang akan diancam sanksi/hukuman jika terbukti melakukan kejahatan sebagai akibat dari pertanggungjawaban pidananya. Maka untuk itu dalam penegakan hukum terhadap pelaku tentunya harus melihat dulu subjek dari pada perbuatan pidana tersebut, hal ini semata-mata untuk tidak adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana dapat dipastikan adanya pelaku yang melakukan perbuatan dan adanya akibat dari pada perbuatan yang ditimbulkan baik dari segi kerugian maupun korban.

Proses penegak hukum sendiri merupakan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku pidana, dengan tujuan untuk memberiksan sanksi/hukuman sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana. dimana dalam hal penegakan hukum ini sendiri pelaku tindak pidana terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui sehat atau tidaknya pelaku tersebut. Karena dalam KUHP dijelaskan bahwa setiap perbuatan pidana harus diadaili berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan disama ratakan dihadapan hukum hal ini sejalan dengan asas *equality before the law* (persamaan setiap orang di muka hukum). Namun merujuk kepada kesehatan dari pada pelaku tentunya hal ini mendapat perhatian khusus dan adanya perbedaan dalam

melakukan pemeriksaan atau penegakan hukum. Bahwa hal ini tercantum sangat jelas pada Pasal 44 KUHP menyebutkan:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Menurut saya orang pengidap *skizofrenia* melakukan tindak pidana dapat disebabkan faktor embisiil, paranoid, delusi serta bisa juga karena faktor berhalusinasi seakan-akan ada serangan terhadap orang tersebut. yaitu:

1. Faktor embisil yaitu faktor utama dalam hal ini adalah IQ dari pada pengidap penyakit itu sendiri. Dimana dalam melakuakn sesuatu pelaku cenderung tidak mempertimbangkan hasil dari ada perbuatannya, yang mana ia melakukannya atas dasar kesukaan maupun tingkat kepuasannya.
2. Faktor paranoid yaitu merupakan jenis gangguan mental dengan sikap tidak percaya dan sering curiga tanpa alasan. Yang mana atas dasar sikap itu sendiri menimbulkan adanya niatan jahat kepada seseorang karena ketidak percayannya. Hal ini akan berlaku pada setiap orang yang

pernah membuatnya merasa ketakutan atau dibohongi secara terus menerus.

3. Faktor delusi yaitu erupakan salah satu gejala khas dari gangguan mental, seperti [psikosis](#), skizofrenia, gangguan kepribadian, gangguan bipolar, dan [demensia](#). Namun, terkadang delusi juga bisa dialami oleh orang yang [depresi](#) atau terkena [penyakit Parkinson](#). Kondisi dimana penderitanya tidak dapat membedakan hal yang nyata dan tidak. Sehingga dalam hal ini seseorang akan melakukan tindakan diluar dari pada kesadarannya, karena mengganggu sesuatu itu terbalik pada pandangannya.
4. Faktor halusinasi yaitu gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, melihat, mencium, dan merasa sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Tidak seperti ilusi yang merupakan kesalahan dalam persepsi pancaindra, sensasi pada halusinasi diciptakan oleh pikiran pasien sendiri tanpa adanya sumber yang nyata.⁵

Sebagaimana pelaku tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang mengidap penyakit *skizofrenia paranoid*. Dimana dalam hukum sendiri setiap perbuatan pidana yang dilakukan setiap orang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja harus dijatuhi hukuman sebagai akibat dari perbuatannya. Akan tetapi mengingat dari pada subjek pada tindak pidana sendiri sangat di perhatikan, karena

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Panca Panca Putra, selaku praktisi hukum/advokat, pada 30 September 2022, pukul 10:00 WIB

dapat mempengaruhi dari pada penjatuhan sanksi kepada pelaku itu sendiri. Hal inilah yang mendasari apa yang menjadi bentuk sanksi yang akan diterima pelaku ketika dirinya dihadapkan pada prose hukum pidana.

Pelaku tindak pidana merupakan subjek hukum yang harus dimintai pertanggung jawaban pidana karena perbuatannya melanggar undang-undang. Didalam undang-undang yang dilanggar tersebut terdapat hukuman/sanksi sebagai bentuk akibat dari pada perbuatannya tersebut, hal ini sebagai timbal balik biasa disebut *causalitas* (sebab akibat). Yang dapat diartikan bahwa setiap tindakan subjek hukum dalam melakukan sesuatu yang dinilai melanggar undang-undang tentunya memiliki resiko tersendiri dan harus diterimanya. Hukuman tersebut harus dijatuhi berdasarkan hasil pemeriksaan yang tidak terbantahkan bahwa benar seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang.⁶

Menurut saya pengidap *skizofrenia* pada saat usia dewasa bisa saja terjadi, namun harus dibuktikan melalui pendekatan medis dan didukung dengan keterangan ahli kejiwaan atau psikolog. Selanjutnya apabila seseorang pengidap skizofrenia memiliki jabatan tinggi sebaiknya diberhentikan dari jabatannya karena ditakutkan berdampak buruk kepada kinerja individu dan lembaga atau instansi orang tersebut bekerja.⁷ Menurut saya tidak hanya dengan bukti medis saja, namun juga harus didukung

dengan adanya keterangan ahli kejiwaan atau psikologi sangat diperlukan untuk menerangkan mengenai kondisi mental seseorang yang mengidap *skizofrenia*. Karena dalam memastikan dari pada seseorang mengidap penyakit ini tentunya harus berdasarkan keterangan ahli baik dari pemeriksaan secara pribadi dengan pengidap dengan ahli. Maupun adanya teratp kejiwaan yang dilakukan secara langsung hadap-hdaapan guna melihat ada atau tidaknya gejala yang dimaksud *skizofrenia paranoid*.⁸

B. Padangan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Pengidap Skizofrenia

1. Pertanggung Jawaban Pidana

Banyaknya kasus mengenai pembunuhan dengan pelaku sebagai seorang yang mangalami kelainan jiwa/*skizofrenia paranoid* tentu saja membuat resah masyarakat. Pasalnya, mereka yang mengalami kelainan jiwa/*skizofrenia paranoid* pasti membutuhkan perawatan medis dengan perlindungan sebagai pasien. Namun, disisi lain mereka juga sebagai pelaku tindak kejahatan yang bahkan memakan korban yang tidak sedikit dan seharusnya dikenakan sanksi pidana atas perbuatan tersebut. Hal ini tentu saja menjadi sorotan untuk kepolisian bagian psikologi forensik, karena di Indonesia undang-undang mengenai pelaku tindak kejahatan dengan gangguan jiwa masih belum jelas.

⁶Hasil Hasil wawancara dengan Bapak Indra Gunawan Purba, selaku akdemisi/dosen aktif di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, pada 28 September 2022, pukul 10:00 WIB

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Panca Panca Putra, selaku praktisi hukum/advokat, pada 30 September 2022, pukul 10:00 WIB

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Panca Panca Putra, selaku praktisi hukum/advokat, pada 30 September 2022, pukul 10:00 WIB

Penelitian ini penulis lebih terfokus untuk mengupas teka-teki apakah seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang mengidap kelainan jiwa/*skizofrenia paranoid* dapat dipidana dan apakah pertanggungjawaban pidanya sama dengan orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan namun secara kejiwaan normal. Hal yang paling penting adalah bagaimana seharusnya hukum memandang kasus seperti ini agar terlahir suatu pengaturan hukum yang tepat bagi para pelaku tindak pidana pembunuhan yang memiliki gangguan jiwa. Karena dalam kenyataannya, penulis melihat bahwa banyaknya pendapat kalangan umum seorang yang memiliki gangguan jiwa/*skizofrenia paranoid* ini adalah sama dengan hilangnya kesadaan secara tiba-tiba, maka dari itu kalangan umum tersebut berpendapat bahwa seseorang yang mengidap gangguan jiwa/*skizofrenia paranoid* tidak layak dijatuhi hukuman.

Proses penyidikan para tersangka terlebih dahulu akan melalui beberapa proses pemeriksaan dan keterangan-keterangan ahli, keluarga dan hasil observasi yang terbukti memiliki gangguan jiwa/*skizofrenia paranoid*, dibuat berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf d dan huruf j Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal 20 dan 21 KUHP, dan surat keterangan dari dokter yang bersangkutan. Setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengidap *skizofrenia paranoid* atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dapat dikenakan hukuman. Namun

untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana pelaku haruslah memiliki kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHPidana.⁹

Ketentua hukum yang ada pada saat ini tidak menguraikan secara jelas mengenai batasan pertanggungjawaban pidana seorang yang menderita kelainan jiwa. Setelah membaca beberapa pendapat pakar hukum pidana penulis justru lebih tertarik untuk lebih mendalami masalah ini, dan penulis mendapatkan sebuah pemikiran sebagai hasil analisa. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan menguraikan pernyataan para ahli hukum yang mengatakan bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b. Apabila ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- c. Ketentuan dalam Ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ini memiliki kelemahan dalam penerapannya.

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Panca Panca Putra, selaku praktisi hukum/advokat, pada 30 September 2022, pukul 10:00 WIB

Pasal 44 KUHP ini melahirkan dua perbedaan pendapat di dunia pakar hukum Indonesia bahwa pasal ini ditujukan kepada orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan dalam kondisi yang sakit secara kejiwaan atau tidak sempurna akalnya, sehingga menurut mereka jiwa/skizofrenia *paranoid* termasuk didalamnya, sehingga alasan peniadaan pidana pun layak dijatuhkan terhadap mereka. Konsekuensi logisnya, yaitu lepas dari segala tuntutan jika memang tersangka berada dalam kondisi yang diurai diatas, serta bahwa pasal ini kurang jelas dalam memberikan uraian mengenai batas kemampuan bertanggungjawab seseorang, pada praktiknya di dalam proses penyelidikan seringkali ditemukan fakta bahwa tersangka masih dalam keadaan normal dan prima secara fisik, namun secara mental dan kejiwaan ia bermasalah dalam presentase dikatakan 50% mengidap kelainan jiwa dan 50% lagi sadar secara hukum sehingga dikategorikan sebagai gila tak murni, inilah yang dimaksud dengan kelainan jiwa. Gangguan jiwa terbagi menjadi dua bagian yaitu sakit jiwa dan kelainan jiwa, yang masing-masing memiliki perngertian yang berbeda.

Memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam suatu putusan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi

terdakwa. Keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai koneksi yang luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Keputusan yang dianggap tidak tepat, akan menimbulkan reaksi kontroversial sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya relatif tergantung darimana memandangnya. Terhadap seorang pengidap *skizofrenia* hakim dapat menjatuhkan putusan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan menjatuhkan sanksi tindakan yaitu memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa di Rumah Sakit Jiwa guna menjalani perawatan paling lama satu tahun.¹⁰

2. Padangan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

Hubungan Hukum Pidana dengan Kriminologi adalah adanya keterkaitan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Dimana Kriminologi mencari suatu alasan atau faktor yang mendorong adanya tindak kejahatan yang menimbulkan akibat hukum atau kerugian bagi korban. Sedangkan Hukum Pidana berusaha menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa pelaku melakukan perbuatan kejahatan tersebut untuk meletakkan *criminal responsibility*.¹¹

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan, dengan maksud agar diberikan pengobatan secara tetap di dalam mengatasi kejahatan di masa yang akan datang dan minimal dapat berkurang. Kriminologi termasuk dalam disiplin analistis yaitu ilmu yang mempelajari

¹⁰Hasil Hasil wawancara dengan Bapak Indra Gunawan Purba, selaku akdemisi/dosen aktif di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, pada 28 September 2022, pukul 10:00 WIB

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Panca Panca Putra, selaku praktisi hukum/advokat, pada 30 September 2022, pukul 10:00 WIB

tentang gejala yang terjadi di tengah masyarakat. Jika dilihat dari perspektif tersebut, maka kriminologi justru berlawanan dengan hukum pidana. Kriminologi adalah ilmu tentang bagaimana senyatanya kejahatan di tengah masyarakat sedangkan hukum pidana justru mempelajari bagaimana seharusnya masyarakat bersikap menghadapi kejahatan.

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :
 - 1) Definisi kejahatan;
 - 2) Unsur-unsur kejahatan;
 - 3) Relativitas pengertian kejahatan;
 - 4) Penggolongan kejahatan;
 - 5) Statistik kejahatan.
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sementara yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi :
 - 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
 - 2) Teori-teori kriminologi;
 - 3) Berbagai perspektif kriminologi.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi teori-teori penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.¹²

Berbicara mengenai pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa/*skizofrenia paranoid* sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn, menerangkan bahwa pelaku terbukti mengalami penyakit *skizofrenia paranoid*. Sehingga atas penyakit tersebut telah mempengaruhi hukuman pada pelaku tindak pidana tersebut. mengingat dalam melakukan kejahatan tersebut pelaku tidak menghendaki sepenuhnya keinginannya untuk membunuh orang lain, namun karena adanya bisikan atau perbuatan diluar dari kesadarannya. Maka untuk itu hakim dan penegak hukum lainnya menempatkan posisi pelaku pada Pasal 44 KUHP Ayat (1) tentang seorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. maka untuk itu setiap pelaku kejahatan yang terbukti melakukan kejahatan tidak semuanya dapat dijatuhi hukuman sebagaimana peraturan yang dilanggarnya.

Seorang pengidap *skizofrenia* itu harusnya lebih tepat mendapat rehabilitasi guna pemulihan keadaan agar dikemudian hari orang tersebut dapat berinteraksi kembali dimasyarakat.¹³ Dalam menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana pengidap *skizofrenia* mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 44 yang merupakan bagian dari Bab III Buku Kesatu KUHP tentang "Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi, atau Memberatkan Pidana". Pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa ("Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

¹²Alam, A.S, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, h. 2-3

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Panca Panca Putra, selaku praktisi hukum/advokat, pada 30 September 2022, pukul 10:00 WIB

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”). Dengan penjelasan ayat ini, dapat dipastikan bahwa penderita skizofrenia yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena *skizofrenia* termasuk ke dalam salah satu bentuk gangguan kejiwaan dan penderitanya disebut dengan ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa).

Pengertian ODGJ dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menyebutkan bahwa ODGJ ialah orang yang mengalami gangguan pikiran, perilaku, dan perasaan yang kemudian termanifestasikan dalam suatu perubahan perilaku yang bermakna sehingga menimbulkan penderitaan juga hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia.¹⁴ Kemudian Pasal 44 ayat (2) menyebutkan (jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”). Berdasarkan pengertian dari ayat 2 ini, dapat ditarik simpulan bahwa seorang pengidap gangguan jiwa yang dalam kategori pembahasan ini ialah skizofrenia tetap dianggap dan diakui sebagai subjek hukum. Suatu subjek hukum dapat menuntut atau dituntut oleh subjek hukum lain dalam pengadilan sehingga apabila terjadi suatu

peristiwa pidana dengan pelakunya seorang ODGJ maka tetap harus diproses oleh pengadilan. Jika terbukti pelaku pidana tersebut mengalami gangguan jiwa maka hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk memasukkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun.¹⁵

Ditinjau dari kriminologi pelaku tindak pidana yang mengidap penyakit skizofrenia paranoid, tentunya harus mendapatkan perhatian khusus. Apalagi dari peristiwa tersebut telah mengakibatkan meninggalnya orang lain, tentu hal ini sangat berbeda pelakuan hukum bagi pelakunya orang yang sehat. Maka dalam hal ini sesuai dengan ruang lingkup kriminologi diatas setiap perbuatan kejahatan/pidana tentunya harus memandang fakto-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana tersebut. serta dalam hal ini pelaku juga harus dilakukan pemeriksaan baik dalam kesehatan maupun keadaan saat melakukan kejahatan. Sedangkan reaksi atas kejahatannya tersebut tentunya dipengaruhi dari segi pertanggungjawaban pidana yang dihadapkan kepadanya. Dimana sesuai dengan Putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn, telah memberikan kesempatan kepada pelaku dan keluarga untuk melakukan pengobatan dan menghindari pelaku dari keramaian untuk menghindari perbuatan serupa.

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Panca Panca Putra, selaku praktisi hukum/advokat, pada 30 September 2022, pukul 10:00 WIB

¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Panca Panca Putra, selaku praktisi hukum/advokat, pada 30 September 2022, pukul 10:00 WIB

C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Terhadap Pengidap skizofrenia Berdasarkan Putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn

1. Kronologis Kasus

Perkara Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN-Mdn, adalah mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Fahrizal, Sik (terdakwa). Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 19.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. Telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa kepada Juingan (korban), dengan menggunakan senjata api milik terdakwa. Bahwa awal mula terdakwa melancarkan aksinya adalah ketika sedang berkumpulnya dengan keluarga besarnya di Jalan Tirtosari Gang Keluarga Nomor 14 D Kel Banten Kec. Percut Sei Tuan Kota Medan.

Terhadap acara kumpul keluarga tersebut, terdakwa secara tiba-tiba berdiri lalu mengambil senjata api miliknya dari kantong celana sebelah kanannya kemudian terdakwa berjalan tepatnya didepan saksi Sukartini lebih kurang 1 (satu) meter terdakwa mengarahkan senjata api yang dipegangnya ke bagian muka / kepala ibu saksi untuk melakukan penembakan. Melihat peristiwa tersebut korban Jumingan mendatangi terdakwa dan mengatakan untuk menghentikan perbuatannya, karena yang bersangkutan di hadapkan senjata adalah ibunya. Namun karena adanya upaya penolakan yang diperintahkan Korban, terdakwa dengan singapnya mengarahkan berbalik senjatanya kepada korban, sehingga korban Jumingan mundur ke

belakang dan terduduk di kursi jepara di depan televisi sambil kedua tangannya memohon dan mengatakan untuk tidak menembaknya.

Terdakwa tidak menghiraukannya dan menembakkan senjata api tersebut ke kepala /dahi korban Jumingan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 1 (satu) meter dan korban Jumingan terjatuh ke lantai lalu terdakwa kembali menembakkan ke arah selangkangan kiri dan kanan korban Jumingan sebanyak 2 (dua) kali, lalu menembak kepala /ubun-ubun korban Jumingan sebanyak 1 (satu) kali dan melihat korban Jumingan ditembak terdakwa. Atas peristiwa tersebut telah dilakukan *Visum Et Prepentum* pada Rumah Sakit Bhayangkara No : 09/IV/2018/RS Bhayangkara Medan, tanggal 04 April 2018 perihal permintaan otopsi dan hasil pemeriksaan mayat an. Jumingan. Atas peristiwa tersebut telah ditangani oleh pihak Kepolisian yang mana dalam hal ini terdakwa sendiri merupakan seorang anggota kepolisian, sehingga tidak adanya kesalahan dalam kepemilikan senjata api.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

a. Pasal 338 KUHP menyebutkan

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun". Bahwa pada ini menerangkan perintah larangan setiap orang untuk tidak melakukan kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Sesuai dengan dakwaan penuntut umum pada perkara Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa adanya perbuatan yang dengan sengaja dilakukan terdakwa

melakukan pembunuhan terhadap nyawa orang lain. Maka dalam untuk membuktikan ini Hakim terlebih dahulu melihat terpenuhinya tidak tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan. Adapun yang menjadi dasar unsur ditetapkan seseorang melakukan pembunuhan berdasarkan pasal ini adalah:

1) Barang siapa

Surat dakwaan Penuntut Umum telah menyebutkan Fahrizal, S.Ik, sebagai terdakwa yang mana surat dakwaan tersebut adalah sebagai dasar pemeriksaan dalam persidangan perkara pidana, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi.

2) Merampas nyawa orang lain

berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara No.09/IV/2018/RS Bhayangkara Medan, tanggal 04 April 2018 menyebutkan hasil pemeriksaan mayat atas nama Jumingan. Bahwa dari hasil pemeriksaan ini telah ditetapkan Jumingan telah meninggal dunia disebabkan adanya luka tembak di bagian tubuhnya dan hal ini telah dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang ada pada saat kejadian penembakan dilakukan terdakwa.

3) Dengan sengaja

Berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum yang menguatakn peristiwa penembakan tersebut, dimana dari perbuatan terdakwa

melakukannya tanpa kesadarannya sendiri. Hal ini didapat dari keterangan terdakwa yang menunjukkan adanya perintah melakukan penembakan kepada korban, karena pengaruh penyakit yang dideritanya. Sehingga dalam mengkaji unsur ini tentunya pernyataan terdakwa harus diperiksa berdasarkan laboratorium kejiwaan.

b. *Visum Et Repertum* pada Rumah Sakit Bhayangkara No : 09/IV/2018/RS Bhayangkara Medan, tanggal 04 April 2018.

Mengesimpulkan bahwa hasil pemeriksaan luar terhadap mayat atas nama Jumingan dijumpai luka tembak masuk I,II,III pada kepala, dijumpai luka tembak keluar anak peluru pada puncak kepala, luka robek pada dahi sebelah kiri berbentuk bulan sabit, dijumpai luka tembak masuk IV pada perut sebelah kanan bawah, dijumpai luka tembak masuk V pada lipatan paha (inguinal) kanan yang menembus ke kantong pelir kanan (luka tembak keluar dari luka tembak V), juga dijumpai luka tembak masuk VI pada pangkal paha sebelah kanan yang menembus pangkal paha kiri. Pemeriksaan dalam dijumpain pendarahan yang banyak pada rongga kepala dan hancurnya jaringan otak akibat luka tembak pada kepala, dijumpai pendarahan yang banyak pada rongga perut akibat luka tembak pada perut. Dan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban Jumingan adalah akibat luka tembak I,II,III pada kepala yang menyebabkan pendarahan dan hancurnya jaringan otak disertai luka

- tembak IV,V.VI yang menyebabkan pendarahan yang banyak.
- c. Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor : YM.01.06.4822 tanggal 23 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Paskawani Siregar, Sp.KJ berkesimpulan bahwa terdakwa menderita penyakit Skizofrenia Paranoid. Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (Skizofrenia Paranoid) adalah merupakan gangguan kompleks terkait rusaknya syaraf, tidak dapat diprediksi kapan munculnya gejala dari penyakit tersebut, serta biasanya pada pasien yang mengalami penyakit Skizoprenia Paranoid keanehan pada dirinya bisa tiba-tiba muncul atau kumat karena stress juga bisa kumat karena itu bersifat spontan dan juga pada pasien jenis skizofrenia paranoid memiliki keyakinan yang salah, fantasi dalam hal penglihatan dan pendengaran, paenderita paranoid tidak bisa membedakan mana yang fantasi dan mana yang keadaan nyata karena perasaan dan fikiran ikut terganggu.
- d. Surat Keterangan Hasil Analisis Urine dan Darah Nomor Agenda : SKN/103/IV/2018 tanggal 05 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S,.Si,Apt dan R. Fani Miranda, ST yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Kasubbid Narkobafor Zulni Erma. berkesimpulan bahwa sample urine dan darah yang diperiksa milik terdakwa tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.
- e. Pasal 44 Ayat (1) KUHP menyebutkan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan

atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Bahwa berdasarkan bunyi pasal ini telah dijelaskan untuk menetapkan seseorang menjadi pelaku tindak pidana maka harus terpenuhinya unsur subjek hukum pada dirinya. Sejalan dengan penjelasan Ahli DR. Mahmud Mulyadi, SH. M.Hum pidana menganut asas dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, karena itu seseorang yang melakukan tindak pidana, dia belum tentu dapat dihukum sehingga harus dilihat terlebih dahulu unsur subjektifnya berupa adanya unsur kesalahan, kelalaian atau kesengajaan, setelah itu adanya kemampuan bertanggung jawab dan alasan pemaaf, maka apabila kesemua unsur yang disebutkan sudah terpenuhi, maka seseorang yang melakukan tindak pidana barulah bisa dijatuhi hukuman.

Hakim setelah melihat hasil pemeriksaan *visum et repertum*, serta adanya keterangan yang diperoleh dari para dokter yang menangani kejiwaan terdakwa. Telah didapat kesimpulan bahwa terdakwa memang benar mengalami gangguan kejiwaan yaitu *skizofrenia paranoid*, yang mana penyakit ini dapat mempengaruhi seseorang melakukan sesuatu yang berupa perbuatan pidana. Dimana pada saat melakukan tindakannya pelaku sering sekali tidak menyadarinya karena adanya perintah yang merasuki pemikirannya sehingga menghendaki perbuatannya tersebut.

Majelis Hakim dalam hal ini menyatakan terdakwa sewaktu melakukan perbuatannya

menembak korban yang mengakibatkan korban Juminan meninggal dunia dalam keadaan sakit berubah akal atau Terdakwa sedang mengalami gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*). Berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHPidana “Jika seseorang mengalami penyakit gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*) maka Pelaku tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang nyata mana yang fantasi”, sehingga terhadap pelaku yang dalam keadaan mengalami gangguan jiwa berat tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana (*on toerekenvaatbaarheid*) karena jiwa pelaku (*psyhisnya*) yang sakit berubah akal dihubungkan dengan perbuatan menembak oleh sipembuat /pelaku (*toerekenbaarheid*), yakni Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit berubah akal atau sedang mengalami gangguan jiwa berat (*skizofrenia paranoid*), maka oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.

Menurut saya hakim dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat, karena setelah saya baca pertimbangan hukum dalam putusan hakim mulai dari halaman 56 s/d halaman 63, dalam pertimbangan hukumnya hakim tidak mengabaikan keterangan saksi serta pendapat para Ahli dan juga bukti surat seperti *Visum et Repertum* yang diajukan didalam persidangan serta hakim juga tidak mengabaikan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan.¹⁶ Dimana hasil dari persidangan tersebut tidak diteukan adanya

keinginan/kehendak memunuh atau unsur kesengajaan, maka atas dasar penyakit yang dialami telah menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada terdakwa. Sehingga Hakim telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa atas biaya keluarga Terdakwa.

3. Analisis Putuasan

Tindak pidana pada Perkara Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN Mdn, merupakan tindak pidana kejahatan, hal ini dikarenakan adanya korban jiwa pada peristiwa tersebut. Dimana dari hasil persidangan ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya memastikan adanya peristiwa pembunuhan antara keluarga baik korban dan pelaku. Dimana proses hukum telah dijalankan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini telah ditetapkan seorang polisi yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan sedangkan yang menjadi korban adalah keluarganya sendiri. Atas dasar perbuatannya pelaku telah ditahan oleh pihak kepolisian dan telah dilakukan pemeriksaan baik dari oleh tempat kejadian perkara maupun kesehatan dari pada pelaku.

Korban sendiri telah di lakukan *visum et repertum*, yang mana dari hasil tersbut menunjukkan adanya luka yang mengakibatkan korban banyak kehabisan darah. Hal ini disebabkan adanya upaya penembakan yang dilakukan pelaku tepat pada kepala korban menggunakan senjata api miliknya dengan beberapa kali. Dari

¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Panca Panca Putra, selaku praktisi hukum/advokat, pada 30 September 2022, pukul 10:00 WIB

penembakan tersebut telah membuat korban dan para saksi yang ada pada lokasi merasa ketakutan. Perbuatan pelaku tersebut telah terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 338 KUHP yaitu tentang pembunuhan dengan sengaja. Pelaku dalam hal ini telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak menghendaki perbuatannya melainkan adanya perintah yang langsung menuju pemikirannya.

Berdasarkan pengakuan pelaku tersebut telah menimbulkan polemik pada proses hukum, sehingga atas diri pelaku telah dilakukan pemeriksaan mengenai tes urin dengan tujuan ada atau tidaknya pengaruh alcohol maupun obat-obatan terlarang. Dimana berdasarkan hasil dari pada tes tersebut pelaku terbukti bersih dari pada obat-obatan dan pengaruh alcohol, yang menjelaskan dirinya bersih dan tidak dipengaruhi hal lain. Namun mengingat danya bisiskan sebagaimana disebutkan pelaku, tentunya dalam hal ini telah dilakukan upaya tes kejiwaan dari pada pelaku, yang tentunya mengatur mengenai kesehatan jiwanya. Berdasarkan hasil tes itu sendiri menunjukkan bahwa pelaku benar telah mengalami gangguan kejiwaan berupa penyakit *skizofrenia paranoid*.

Penyakit ini sendiri tentunya dapat mempengaruhi tuntutan hukum yang mana hal ini berkaitan dengan subjeknya yaitu diri pelaku itu sendiri. Maka merujuk pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara tersebut telah membuat pertimbangan atas fakta-fakta

kejadian dan yang terungkap di persidangan. Serta dibuktikan dengan adanya surat keterangan gangguan jiwa pelaku, yaitu mengalami penyakit *skizofrenia paranoid*, dimana dalam melakukan sesuatu baik itu perbuatan jahat tanpa disadarinya atau diluar dari kendalinya sendiri.¹⁷ Sehingga berdasarkan bukti hasil tes kejiwaan tersebut keadaan pelaku telah memenuhi unsur Pasal 44 KUHPidana. Dimana seorang pelaku tidak dapat di mintai petanggungjawaban atas pidana yang dilakukannya disebabkan pelaku mengalami gangguan kejiwaan.

Terhadap putusannya sendiri Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan yang menyatakan Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, sebagaimana bunyi Pasal 338 KUHPidana. Namun merujuk pada Putusan Hakim ada dikenal dalam hukum pidana yaitu seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Dalam teori dikenal ada dua unsur dalam tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan diri pribadi pembuat dan jiwa atau sikap batinnya dalam melakukan perbuatan (sengaja atau lalai). Sedangkan unsur objektif berkaitan dengan keadaan di luar diri pribadi pembuat, yaitu perbuatan yang dilakukan, waktu dan tempat tindak pidana serta hal-hal lain berkaitan dengan tindak pidana tersebut.¹⁸ Dengan demikian seseorang baru dapat dipidana apabila kedua unsur (subjektif dan objektif) tersebut

¹⁷Hasil Hasil wawancara dengan Bapak Indra Gunawan Purba, selaku akdemisi/dosen aktif di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, pada 28 September 2022, pukul 10:00 WIB

¹⁸Hasil Hasil wawancara dengan Bapak Indra Gunawan Purba, selaku akdemisi/dosen aktif di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, pada 28 September 2022, pukul 10:00 WIB.

dipenuhi. Kedua unsur tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk adanya putusan pidana.¹⁹

Maka untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menerapkan hukum sesuai dengan fakta yang terungkap dan sesuai dengan kejiwaan pelaku yang sampai saat ini masih menderita penyakit *skizofrenia*. Hal ini bertujuan untuk memulihkan keadaannya serta untuk menghindari perbuatan lebih jauh lagi nantinya. Adapun putusan majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*), yaitu terdakwa terbebas dari segala tuntutan karena keadaan jiwanya memenuhi unsur Pasal 44 KUHPidana. Akan tetapi dalam Putusan tersebut terdakwa tetap diperintahkan untuk menjalani pengobatan berupa rehabilitasi kejiwaannya di suatu rumah sakit dengan jangka waktu yang tidak tertentu dengan menggunakan biaya keluarga sendiri, hal ini mengingat pemulihan jiwa seseorang tidak dapat di tentukan.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam hukum positif di Indonesia pelaku tindak pidana pengidap *skizofrenia* secara umum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Hal ini merujuk pada ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP yang tidak menghendaki hal tersebut. Lebih jauh, haruslah dilihat hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan

dengan keadaan jiwanya yang tidak normal. Sehingga dalam hal ini sangat di perlukan tes kejiwaan pelaku itu sendiri untuk membuktikan apakah pelaku benar-benar mengalami gangguan kejiwaan seperti skizofrenia.

2. Berdasarkan pandangan ilmu kriminologi mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap penyakit *skizofrenia paranoid*. Merupakan suatu tindak pidana yang harus tetap di mintai pertanggungjawaban pidana, namun dalam hal ini sangat berbeda dengan orang lain pada umumnya. Dimana hal ini dilihat penyebab pelaku melakukan karena adanya gangguan kejiwaan dan reaksi dari pada penegak hukum atas hasil tes kejiwaan dari pada pelaku.
3. Bahwa terhadap amar Putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN Mdn telah terbukti bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja. Namun karena berdasarkan fakta yang terungkap sesuai dengan hasil tes kejiwaan dari si pelaku memberikan menunjukkan fakta bahwa pelaku pada saat ini ada mengalami gangguan kejiwaan yaitu berupa penyakit skizofrenia. Sehingga atas keadaan pelaku tersebut tidak dapat di mintai pertanggungjawabannya hal ini

¹⁹Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, h. 23-24

sejalan dengan bunyi Pasal 44 KUHP tentang orang yang tidak dapat dipidana karena gangguan kejiwaannya.

B. Saran

1. Seharusnya dalam hal kejiwaan seseorang pemerintah sebaiknya mempertegas secara khusus mengenai aturan dalam perlindungan hukum bagi orang yang menagalami gangguan jiwa. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut tentunya mempermudah dalam penegakan hukum bagi para penderita penyakit tersebut, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi orang yang gangguan jiwa.
2. Bahwa dalam hal menjatuhkan putusan sebagaimana bunyi putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN Mdn, tentunya hakim mengkaji lebih dalam mengenai ruang lingkup dari pada kriminologi. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan bisa atau tidaknya seorang pengidap *skizofrenia paranoid* ditahan atas perbuatannya.
3. Menentukan kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana pembunuhan pada putusan Nomor: 2353/Pid.B/2018/PN Mdn karena mengidap *skizofrenia paranoid*, Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada keterangan saksi ahli ditambah dengan keyakinan Hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut,

menimbulkan keyakinan hakim mengenai kemampuan bertanggung jawab terdakwa dan pertimbangan mengenai perawatan bagi terdakwa yang sedang sakit jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- , *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, cet. ke-1*, Pustaka Progresif, Yogyakarta: 1992
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 1999
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1990
- Iman Setiadi Arif, *Skizofrenia: Memahami Dinamika Keluarga Pasien*, Refika Aditama, Bandung. 2006
- M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta: 1983
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakrta, 2008

-----, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, Jakarta: 2009

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1986

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang: 2015

R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 2009

R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2003

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3, Dar al-Fikr, Damaskus: 1989, jilid VI:

Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta: 1994

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

C. Karya Ilmiah

Ida Ayu Indah Puspitasari, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Gangguan Jiwa Kategori Skizofrenia*, Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018

Idham Suryansyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017

Iyus Yosep, Ni Luh Nyoman Sri Puspowati, dan Aat Sriati,. *Pengalaman Traumatik*

Penyebab Gangguan Jiwa (Skizofrenia) Pasien di Rumah Sakit Jiwa Cimahi. Majalah Kedokteran Bandung Volume 41 No. 4. Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran, Bandung 2009

Muhammad Rifki, Rahayu, Kabul Supriyadhie, *Eksekusi Mati Terhadap Orang Yang Menderita Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus: Rodrigo Gulate Wna Asal Brasilia)*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Rusdi Maslim. *Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas PPDGH-III dan DSM-V. Cetakan 2*. Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya. Jakarta: PT. Nuh Jaya. 2013

D. Internet

Ike Mardiaty Agustin, *Kesehatan Jiwa Dalam Perspektif Islam*, <http://jateng.aisyiyah.or.id/id/berita/artikel-kesehatan-jiwa-dalam-perspektif-islam.html>, diakses pada tanggal 7 September 2021